



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM**

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MELALUI PENERAPAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Fransiscus Xaverius Watkat^a, Muhammad Toha Ingratubun^b, Adelia Apriyanti^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: 117102fxwatkat@gmail.com.

^b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: muhammadtoha10@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: adeliaapriy@gmail.com

Naskah diterima: 1 April 2024; revisi: 10 April 2024; disetujui: 19 April 2024

DOI:

Abstrak:

Data pribadi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang manusia baik sebagai individu (hak privasi) maupun dalam kedudukannya sebagai warga negara (hak warga negara) perlu mendapat perlindungan hukum yakni melalui penerapan sistem hukum pidana. Pentingnya penerapan sistem hukum pidana dalam hal ini, mengingat terdapat berbagai macam kasus yang berkenaan dengan penyalahgunaan data pribadi seorang warga negara dalam berbagai aspek kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara baik dilakukan secara individu, perusahaan (korporasi) maupun oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk mengumpulkan, memproses hingga sampai penyebarluasan data pribadi secara melawan hukum, baik dalam kedudukannya sebagai subjek data pribadi, pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem hukum pidana, terhadap penyalahgunaan data pribadi, khususnya menyangkut sistem pemidanaan yang diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, walaupun telah ada pengaturan hukum khusus yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi, yakni Undang-Undang RI Nomor: 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun dalam konstek penerapan hukum pidana belum dapat diterapkan sesuai dengan pengaturan Pasal 65 sampai dengan Pasal 73 yang mengatur tentang larangan penyalahgunaan data pribadi dan pengaturan tentang ketentuan pidana yang dilakukan baik oleh orang pribadi, badan hukum (korporasi) di Indonesia. Faktor-faktor penyebabnya adalah pertama, formulasi kebijakan hukum oleh pembentuk undang-undang lebih mengedepankan sanksi administratif; kedua, penyelesaian masalah/sengketa dapat dilakukan diluar sistem peradilan (*alternative dispute resolution*). Ketiga, penegakan hukum pidana dan/atau pemidanaan merupakan upaya hukum terakhir (*the lass resource*), dan keempat, merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi adalah belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 UU Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: Perlindungan, Data Pribadi, Sistem Hukum Pidana.

LATAR BELAKANG

Hak seseorang manusia secara alami bersifat *ipso facto* dan *ab initio*, oleh karena dalam kenyataannya sudah ada sejak awal manusia itu dilahirkan. Hak yang dibawah sejak lahir itulah yang disebut hak alami (*natural rights*), hak dasar atau hak privasi (*privacy*), melekat dan dimiliki seluruh umat manusia (*human rights are rights belong to all human being at all time and in all place by virtue of being born as human beings*)¹ yang diyakini sebagai pemberian dari Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa.

Secara konseptual, hak pribadi atau privasi seseorang berkembang sangat kompleks, ditandai dengan adanya berbagai macam ide, gagasan, pola pikir dan teori-teori beriringan dengan keberadaan, kognisi atau pemahaman manusia atas privasi yang dimilikinya, sebagai sesuatu yang mendasar dalam menjaga kerahasiaan atas diri pribadi dalam kajian teoritis dimaknai dengan berbagai konsep yakni "*privacy is the rights to be alone*", "*the rights to individual autonomy*", "*the rights to a private life*", "*the rights to intimacy*", "*the rights to enjoy reserve*" and "*the rights to secrecy*", oleh Westin dalam tulisannya "*Privacy and Freedom*", dimaknai sebagai "*claim of individual, groups or institution to determinate for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to other*".² Unsur utama dari konsep tersebut adalah fokusnya pada kontrol dari informasi tersebut untuk alasan apapun.

Sedangkan dalam tataran praktik hak pribadi atau privasi bertransformasi menjadi dua sisi mata pisau yang sama tajamnya, pada sisi yang satu, memberikan sisi humanis yang perlu dilindungi sedangkan pada sisi yang lain privasi menjadi momok yang menakutkan bagi pengambil kebijakan karena penuh dengan dominasi kebijakan.

Telah diketahui bersama bahwa, ada beberapa aspek dari privasi baik yang dilindungi atau diatur oleh hukum, maupun tidak. Oleh karenanya adalah penting untuk memahami bagaimana pengaruhnya terhadap hak seseorang untuk menggunakan, mengontrol, peredaran atau menyebarkan penggunaan hak tersebut, yakni menyangkut aspek "*privacy of a person's persona*", "*privacy of data about a person*" dan "*privacy of a person's communication*".

¹ Todung Mulya Lubis, *In Search Of Human Right; Legal Politic Dilemmas Of Indonesia New Order, 1966-1990*, Dalam, Bunyamin, F.X.Watkat, dkk,2023, Pengantar Ilmu Hukum, Get Press Indonesia, Padang, hal.93.

² Allan F.Westin, *Privacy and Freedom*, ed.all, Edmon Makarim, 2003, *Kompasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 145.

Privacy of persona person's merupakan aspek yang lebih menekankan pada prinsip umum bahwa seseorang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri dan/atau menyendiri (*the rights to be alone*), hak seseorang untuk bebas dari kekuasaan/campuran publik terhadap hal-hal yang dianggap tidak perlu/penting (*the right of a person to be free from warranted interference by the public in matters with the public is not necessarily concerned*). Selanjutnya aspek *privacy of data about a person's* yakni informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain, di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Data Pribadi. Sedangkan, aspek *privacy of a person's communication* lebih ditekankan pada hak seseorang dalam berkomunikasi.

Ketiga aspek tersebut secara universal dan oleh kebanyakan negara-negara dunia merupakan aspek terpenting dalam hubungannya dengan konsep Perlindungan Data Pribadi (*personal data protection*) dan telah diakui sebagai salah satu Hak Asasi Manusia.

Hingga saat ini kebanyakan negara telah mengaturnya dalam produk perundang-undangan mereka dengan berbagai sebutan, antara lain, "*Privacy Act-1974*" di Amerika Serikat, "*Privacy Act-1988*" di Australia, "*Data Protection Act-1994*" di Inggris, "*The Personal Information Protection and Electronic Document Act-1993*" di Canada, dan "*Data Protection Directive*" istilah yang digunakan oleh *European Union* Tahun 1980.³ Di kawasan ASEAN, antara lain di Singapura dan Malaysia menggunakan istilah "*Personal Data Protection Law*".

Di Indonesia, kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap perlindungan data pribadi sebenarnya telah diatur secara parsial dan tersebar dalam beberapa produk perundang-undangan, yakni UU Nomor : 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kerasipan (diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 2009), UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (diubah terakhir dengan UU Nomor : 17 Tahun 2023), UU Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah

³ *Data Protection Directive, (Convention for the Protection of individual with Regard to Automatic Processing Of Personal Data)*, mulai berlaku tahun 1985. DPD dirumuskan oleh Komite Menteri-Menteri Dan Organisasi Kerjasama Pembangunan Ekonomi (*Organization for Economic Cooperation and Development/OESD*), kemudian menghasilkn suatu Pedoman yaitu *Guidelines on Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*. Pedoman ini memberikan prinsip dasar tentang Perlindungan Data dan kebebasan arus informasi di negara-negara yang mempunyai undang-undang yang sesuai dengan perlindungan data. Lihat, Edmon Makarim, ibid 151.

terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Di tengah kerumitan dan dinamika kehidupan manusia, dibarengi dengan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan data pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik hak atau subjek data pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional subjek data pribadi, secara tegas hak ini telah diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Amandemen ke-3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Keseriusan pemerintah, dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi warga negara mulai terjadi setelah munculnya banyak kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi di Indonesia. Ambil contoh Maret 2019 Peretas *Gnosticplayes* mengklaim menjual 13 juta data akun pengguna dari Bukalapak. Pihak Bukalapak menyatakan peretas gagal menembus sistem keamanan mereka.⁴ Mei 2020, terdapat 2,3 juta data pribadi warga Indonesia dari daftar Pemilu 2014 diduga berhasil diretas dari situs Komisi Pemilihan Umum.⁵ Juni 2021 sebanyak 2 juta nasabah perusahaan Asuransi BRI Life diduga bocor dan diperjualbelikan di dunia Maya, tahun 2022 dan 2023, tercatat beberapa kasus kebocoran data pribadi warga negara Indonesia, berasal dari aplikasi milik pemerintah atau intitusi negara, yakni kasus pelanggan Indi Home, Data Pelanggan PLN, Jasa Internal Jasa Marga, Data SIM Card, Data Komisi Pemilihan Umum, Data My Pertamina, Data Peduli Lindungi.⁶

Dengan berbagai kasus pembobolan, peretasan, dan/atau pencurian data pribadi warga negara yang sudah seharusnya dan menjadi tanggungjawab negara untuk melindunginya, maka pada tahun 2022, oleh pemerintah mengeluarkan satu produk perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Data Pribadi).

⁴ <https://www.bbc.com/indonesia>, Buka Lapak diserang Peretas, Pengguna Di Imbau Ganti Passwaord, diakses 7 April 2024.

⁵ <https://www.cnbc.indonesia.com/tech>, Kronologi Tersebaranya Jutaan Data KPU Yang Bocor, diakses 7 April 2024.

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/techno>, 10 Kasus Kebocoran Data 2022, Bjorka Dominan, Ramai-Ramai Bantah, lihat juga, <https://www.beritasatu.com/>, Deretan Kasus Kebocoran Data Yang Pernah Terjadi di Indonesia, diakses 7 April 2024.

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MELALUI PENERAPAN
SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Fransiscus Xaverius Watkat, Muhammad Toha Ingratubun, Adelia Apriyanti

UU Perlindungan Data Pribadi dikeluarkan oleh Pemerintah dengan dasar pertimbangan bahwa perlindungan data pribadi masuk dalam perlindungan hak asasi manusia dengan demikian, pengaturan menyangkut data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu Undang-Undang tentang perlindungan data pribadi suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pergaulan internasional Indonesia turut menuntut adanya perlindungan data pribadi. Perlindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional. Disamping itu, UU Perlindungan Data Pribadi ditujukan untuk melindungi hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan data pribadi baik yang dilakukan secara elektronik dan non elektronik menggunakan perangkat olah data. Perlindungan yang memadai atas data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara.⁷

Namun, kembali lagi realita yang terjadi dalam praktek masih saja terjadi kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi, dan mungkin sebagian besar warga negara secara pribadi mengalaminya, misalnya ada yang ditelepon oleh pihak asuransi maupun lembaga pembiayaan tertentu dalam menawarkan jasa asuransi dan layanan Kartu Kredit sedangkan kita merasa tidak pernah berhubungan langsung dengan mereka. Dengan demikian yang patut dipertanyakan dari mana kedua lembaga tersebut memperoleh data pribadi kita?

Contoh tersebut diatas, tentunya tidak akan terjadi bilamana aspek penegakan hukum diterapkan secara tegas, salah satu diataranya adalah melalui penerapan hukum pidana, sebab bagaimana pun UU Perlindungan Data Pribadi secara tegas telah mengatur bahwa subjek data pribadi mempunyai hak dalam pemrosesan data pribadi yang dijalankan oleh pengelola/pengendali/prosesor data pribadi, meliputi :⁸

- a) pemerolehan dan pengumpulan;
- b) pengolahan dan penganalisisan;
- c) penyimpanan;

⁷ Lihat, Konsideran, Menimbang huruf (b), dan Pejelasan Umum Paragraf kedua dan keempat UU Perlindungan Data Pribadi.

⁸ Lihat, Pasal 16 sampai dengan Pasal 54 UU Perlindungan Data Pribadi.

- d) perbaikan dan pembaruan;
- e) penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan;
dan/atau
- f) penghapusan atau pemusnahan.

Bahkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 65 UU Perlindungan Data Pribadi diatur bahwa :

- 1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- 2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- 3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 65, apabila dilakukan oleh orang perorangan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar) sampai dengan Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar) rupiah, ditambah dengan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Sedangkan bagi korporasi ancaman pidana denda adalah 10 kali dari maksimal pidana denda yang diacamkan.⁹

Formulasi kebijakan pidana dan ppidanaan yang diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi, sama sekali tidak mempunyai arti bilamana dalam praktek pelaksanaan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, melalui penerapan sistem hukum pidana. Penerapan sistem hukum pidana ini penting, paling tidak dapat mencegah perilaku-perilaku kejahatan/tindak pidana baik yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau pihak pengelola/pengendali/prosesor data pribadi yang dapat merugikan kepentingan subjek data pribadi baik secara materiil maupun imateriil. Disamping itu, ketentuan ppidanaan yang diformulasikan dalam rumusan UU Perlindungan Data Pribadi adalah merupakan delik materiil, sehingga tidak perlu adanya laporan dan/atau pengaduan. Bahkan dilihat dari karakteristik, modus maupun jenis kejahatan dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan

⁹ Lihat, Pasal 67 sampai dengan Pasal 73 UU Perlindungan Data Pribadi.

penyalahgunaan data pribadi adalah merupakan kejahatan yang sempurna, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan menerapkan penjatuhan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 57 UU Perlindungan Data Pribadi.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pertimbangan, titik tolak penelitian adalah untuk mengkaji norma hukum positif (peraturan perundang-undangan/*statute approach*), prinsip dan/atau asas-asas, doktrin, dan/atau ajaran-ajaran ilmu hukum, dikaitkan dengan persoalan perlindungan data pribadi melalui penerapan sistem hukum di Indonesia.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Melalui Penerapan Sistem Hukum Pidana.

Data pribadi merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan seseorang manusia, karena berkaitan dengan salah satu hak yang paling mendasar dalam diri seorang manusia/individu secara alami (*natural rights*) yakni privasi (*privacy*). Hak ini telah diakui secara universal keberadaannya sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM), yang wajib dihormati dan dilindungi.

Universalitas dari hak *privacy* akan pentingnya data pribadi seseorang manusia terlihat dari pengakuan masyarakat internasional yang dituangkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Right*), 10 Desember 1948. Dalam *Article 12* ditegaskan bahwa “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*” atau tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Demikian pula halnya dengan Bangsa Indonesia, pentingnya privasi bagi warga negara diakui secara tegas dalam konstitusi negara, yakni Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, penjabaran lebih lanjut dari kedua pasal tersebut, oleh pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan hukum penting dalam bentuk produk perundang-undang dengan tujuan untuk melindungi berbagai macam penyalahgunaan data pribadi warga negara Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU Perlindungan Data Pribadi).

UU Perlindungan Data Pribadi, tentunya tidak begitu saja muncul dan ditetapkan oleh pemerintah, namun tentunya didasari pada alasan-alasan yang mendasar baik itu bersifat yuridis, sosiologis maupun filosofis, yang selama ini dijadikan acuan keberlakuannya hukum di Indonesia. Disamping itu, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang paling sederhana yang perlu dipertanyakan yakni apa pentingnya data pribadi?, mengapa sehingga data pribadi perlu dilindungi? serta mengapa sehingga data pribadi perlu dilindungi melalui penerapan sistem hukum pidana di Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya perlu dilihat dari berbagai macam teori, asas-asas hukum, dogma dan/atau ajaran para ahli yang berkenaan langsung dengan konsep data pribadi. Namun sebelum itu, perlu dikedepankan terlebih dahulu apa sebenarnya data pribadi itu.

Data dapat dimaknai sebagai data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang manusia/individu, sehingga dapat mengidentifikasi orang tersebut sebagai pemilik data atau subjek data.

Dalam, instrument hukum internasional, OECD Guidelines maupun Data Protection Convention Dewan Eropa, Data Pribadi diartikan sebagai semua informasi yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (*data persons is information relating to an identified or identifiable natural person*)¹⁰ Hal ini tidak hanya berupa informasi tertulis termasuk juga foto-foto, kesan audio visual, dan rekaman suara dari seseorang atau yang dapat mengidentifikasi seseorang. Untuk itu Data pribadi dapat diartikan sebagai data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.¹¹

Data Pribadi, dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Perlindungan Data Pribadi diartikan sebagai “data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat

¹⁰ Lihat, Rosadi, SD, 2017, “Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi”, Arena Hukum, Vol.9 No.3, Hal. 403-420, Diakses 8 April 2024.

¹¹ Sautunnida, L, 2018, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No.2, Hal. 369-384, diakses 8 April 2024.

teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sistem elektronik dan non elektronik.

Selanjutnya, dalam UU Perlindungan Data Pribadi, membedakan data pribadi atas dua jenis :¹²

- 1). Data Pribadi yang bersifat spesifik, meliputi :
 - a) data dan informasi kesehatan adalah catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental dan pelayanan kesehatan.
 - b) data *biometric* adalah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu, seperti gambar wajah, atau data daktiloskopi. Data biometric juga menjelaskan sifat keunikan atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, sampel DNA.
 - c) data genetika adalah semua data jenis ataupun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal.
 - d) catatan kejahatan adalah merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan.
 - e) data anak, adalah data yang mencakup semua jenis pemenuhan hak anak. Mengacu pada Konvensi Hak Anak terdiri dari 5 Klaster, antara lain Hak Sipil dan kebebasan, antara akta kelahiran anak, kesehatan dasar.
 - f) data keuangan pribadi, adalah termasuk namun tidak terbatas kepada data simpanan pada bank, tabungan, deposito, dan kartu kredit.
 - g) data lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Misalnya yang diatur dalam UU Kearsipan.
- 2). Data Pribadi yang bersifat umum, meliputi :
 - a) nama lengkap;
 - b) jenis kelamin;

¹² Pasal 4 UU Perlindungan Data Pribadi beserta penjelasannya.

- c) kewarganegaraan;
- d) agama;
- e) status perkawinan; dan/atau
- f) data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
Misalnya data telepon seluler, IP Adress.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa data pribadi ini perlu mendapat perlindungan hukum melalui penerapan sistem hukum pidana? Untuk menjawab pertanyaan ini, kembali lagi dilihat dari berbagai kajian teori, dogma dan/atau ajaran para ahli sehingga data pribadi perlu mendapat perlindungan hukum.

Pemahaman mendasar mengapa sehingga perlu adanya perlindungan data pribadi, dalam berbagai kajian literatur didasari pada hal yang paling pokok dalam kehidupan pribadi seseorang, yang dikenal dengan sebutan hak pribadi atau privasi (*privacy*), merupakan salah hak dasar yang melekat pada diri seorang manusia. Dalam kajian teori hukum alam (*natural right*), hak pribadi ini dimiliki oleh seluruh umat manusia (selain hak untuk hidup), pada segala ruang dan waktu berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human rights are rights the belong to all human beings at all the time and all place by virtue of being born as human beings*)¹³, sedangkan dalam kajian teori *potisivism*, hak ini harus diatur dan dijamin oleh konstitusi, hukum. (*rights, than should be created and garanted by constitution, law and contract*).¹⁴

Hak privasi atau hak pribadi, perlu dilindungi juga dikaitkan dengan konsep-konsep berpikir, bahwa hak privasi adalah hak atas kemandirian pribadi/individu (*the rights to individual autonomy*), hak untuk dibiarkan sendiri atau menikmati kesendirian tanpa diganggu oleh siapa pun (*the right to be left alone*), hak atas kehidupan pribadi (*the rights to a private life*), hak untuk mengontrol informasi tentang diri sendiri (*the rights to control information about oneself*), hak untuk tidak diusik oleh orang lain atau publik berkenaan dengan kehidupan pribadi (*the rights of a person to be free from unwarranted interference by the public*), hak untuk merahasiakan informasi yang bersifat sensitif / kerahasiaan, berkenaan dengan dirinya (*the right to expect confidentiality/ secrecy*).

Berbicara tentang privasi Warren dan Branheid, dalam sebuah artikel berjudul “*The Rights To Privacy*”, mengatakan bahwa “*privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of*

¹³ Todung Mulya Lubis, *Op.cit*, hal 14, et.all, Zul, Bunyamin, Fransiscus X Watkat,dkk, *Op.cit* hal 111.

¹⁴ *Ibid*, hal 113.

legal recognition” atau privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan hak untuk dibiarkan sendiri dan untuk itu harus dikembangkan dan dituntut pengakuannya dalam hukum.¹⁵

Disamping itu, oleh Ken Gormley dalam hasil penelitian yang dituangkan dalam bukunya “*One Hundred Years of Privacy*”, mengutip pendapat Roscoe Pound dan Paul Freund berkenaan dengan konsep privasi sehingga perlu mendapat perlindungan yakni “*privacy is an expression of one’s personality or personhood, focusing on the rights of the individual of define his or her essence as a human being*”¹⁶ Dengan kata lain, privasi adalah ekpresi kepribadian dari setiap orang, dengan fokus kepada pada hak-hak, untuk mendefenisikan esensinya sebagai seorang manusia.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap Data Pribadi berkenaan dengan hak privasi seseorang juga disebabkan oleh karena privasi itu adalah “harta milik” (*property*), sebagaimana dikemukakan oleh Jhon Locke bahwa setiap orang mempunyai harta milik di dalam dirinya dan kerennya menikmati hak untuk mengontrol dan mendominasi hasil dari hak dirinya tersebut. Pandangan Jhon Locke, ingin mempertegas bahwa Data Pribadi bukan saja merupakan salah satu aspek dari kepribadian seseorang, melainkan juga merupakan objek dari kepribadian itu sendiri, “*personal information is not only an aspect of personality, it is also an object of personality*”.¹⁷

Perhatian serius terhadap pentingnya perlindungan hukum terhadap data pribadi, mulai intensif dilaksanakan sejalan dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi digital dibidang telekomunikasi dan teknologi informasi dan teknologi komunikasi khususnya dengan pemanfaatan sarana dan prasarana internet melalui penggunaan pranala komputer disatu memberikan manfaat dan kegunaan yang sangat signifikan bagi perkembangan peradaban manusia, namun pada sisi lain kemajuan ketiga bidang teknologi tersebut membawa dampak yang negatif terhadap keberadaan manusia itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan persoalan privasi dalam bidang teknologi digital Alan F. Westin dalam tulisannya “*Privacy of Freedom*”, menyatakan bahwa *privacy is a claim of individuals, groups and institutions to determine for themselves when, how,*

¹⁵ Rosida, S.D, Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional Dan Nasional, Refika Aditama, Jakarta, 2015 hal 23.

¹⁶ Ken Gormley, One Hundred Years Of Privacy, Winsconsin Law Review, 1992, hal 1337.

¹⁷ Alan F. Westin, Privacy and Freedom, et.all, Edmon Makarim, Op.cit, 145.

and what extent information about them is communicated to others" atau privasi adalah tuntutan individu, kelompok, dan lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang diri mereka dikomunikasikan.¹⁸

Pendapat dari Alan F. Westin, tersebut diatas lebih difokuskan kepada bagaimana informasi atau data pribadi itu dapat dikontrol untuk alasan apapun. Kontrol dalam hal ini juga merupakan salah satu bentuk untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi seseorang. Kontrol dalam konteks UU Perlindungan Data Priadi, dapat dijalankan baik oleh, Subjek Data Pribadi, yakni orang perseorangan yang melekat pada dirinya Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi,¹⁹ Prosesor Data Pribadi,²⁰ dan Lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah.²¹ Namun, sayangnya lembaga yang mempunyai peran vital dalam mengawasi, mengontrol dan mensupervisi segala aktivitas menyangkut pemrosesan dan pengelolaan dan penyelenggaraan data pribadi hingga saat ini belum juga terbentuk. Hal ini menunjukkan, bahwa pemerintah Indonesia belum terlalu serius dalam memberikan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan Data Pribadi warga negara. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU Perlindungan Data Pribadi, terdapat beberapa kewenangan penting yang diberikan kepada lembaga ini, antara lain, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi, menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan data pribadi yang dilakukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi, serta membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana data pribadi.

Dengan belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Data Pribadi, merupakan salah satu faktor yang menghambat pencegahan dan pemberantasan kejahatan/tindak pidana panyalahgunaan data pribadi, baik yang dilakukan oleh subjek data pribadi, pengelola data pribadi dan prosesor data pribadi. Apalagi dikaitkan dengan kemajuan serta perkembangan teknologi digital memunculkan tindak pidana baru yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional.

Dalam sejarah perkembangannya, penggunaan komputer sebagai salah satu dampak dari perkembangan teknologi digital tersebut tidak terlepas dari sifatnya yang

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Pasal 1 angka (4) UU Perlindungan Data Pribadi.

²⁰ Prosesor Data Pribadi adalah adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. Pasal 1 angka (5), UU Perlindungan Data Pribadi.

²¹ Lihat, Pasal 58 UU Perlindungan Data Pribadi.

khas sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan berkenaan dengan masalah penyalahgunaannya, dalam konteks perlindungan data pribadi melalui penerapan sistem hukum pidana di Indonesia, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan.

Pada awalnya, istilah yang dikenal adalah “Kejahatan Komputer” (*computer crime*), yakni penggunaan komputer secara ilegal/tidak sah.²² Kemudian dalam kajian teori ilmu hukum pidana, muncul berbagai istilah berkenaan dengan kejahatan dibidang teknologi telekomunikasi, teknologi infomasi, dan media antara “*cyber crime*”, (kejahatan siber) “*cyberspace crime*” (kejahatan ruang maya) “*virtual crime*” (kejatan virtual), “*internet crime*” (kejahatan internet) dan “kejahatan teknologi dan informatika”. Beberapa contoh dari kejahatan atau tindak pidana dibidang teknologi telekomunikasi, informasi dan media, yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi antara lain:²³

- a) *Data diddling*, merupakan perubahan data sebelum, atau pada saat pemasukan data (input) atau pada saat pengeluaran data (output) dalam pengoperasian komputer;
- b) *Superzapping*, adalah cara penggunaan data tidak sah/ilegal untuk memodifikasi, menghancurkan, menggandakan, me-masukan data atau informasi, yang akibatnya akan membuat komputer berhenti, tidak dapat beroperasi atau komputer tersebut tidak dapat dioperasikan sesuai dengan prosedur;
- c) *Scavenging*, mirip dengan penyadapan (*illegal sabotage*), untuk memperoleh informasi dengan cara melintas dalam sistem komputer setelah suatu pekerjaan dilakukan.
- d) *Tjoran Horse*, merupakan suatu prosedur menambahkan atau mengurangi data atau instruksi suatu program, sehingga program tersebut selain menjalankan tugas sebenarnya juga akan melaksanakan tugas lain yang tidak sah.

Kejahatan tersebut, dilakukan dengan cara mengakses komputer/sistem elektronik dengan cara apapun secara tidak sah (*unauthorized access to computer system and service*), melakukan penyadapan secara tidak sah (*illegal sabotage*),

²² *Computer Crime is any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data.* lihat Edy Djunaedi Karmasudirdja, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, CV Tanjung Agung, Jakarta, 2019, hal 3.

²³ Donn B. Parker, *Fighting Computer Crime*, Charles Scribner’s Sons, New York, hal. 71 – 78.

pemalsuan data (*data forgery*), pencurian data dan/atau informasi pribadi (*identity theft/theft of proprietary information*), dimana dalam konteks hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, bila mana perbuatan-perbuatan tersebut telah dikriminalisasikan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana.²⁴

Belum lagi tren penggunaan big data, yang menggunakan data tak terstruktur (*unstructured data*), untuk pengembangan teknologi artificial intelligence (AI) secara signifikan. Kondisi ini membuat pemanfaat AI memiliki kaitan erat dengan isu perlindungan data pribadi.

Disinilah pentingnya hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan penyalahgunaan data pribadi seseorang secara melawan hukum, yang meliputi tiga aspek pokok, yakni :

1) *Privacy of Person's Persona* (privasi menyangkut kepribadian seseorang).

Hak atas privasi ini didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri (*the rights to be let alone*). Dimana dalam praktek terdapat pelanggaran terhadap data pribadi seseorang, sering dilakukan dengan cara: pertama, publikasi yang menempatkan seseorang pada tempat yang salah. Misalnya, dengan menggunakan foto seseorang sebagai ilustrasi artikel yang tidak sesuai dengan orang tersebut; kedua, penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial; dan ketiga, penyebarluaskan fakta-fakta pribadi/rahasia pribadi seseorang yang memalukan kepada publik.

2) *Privacy of Data About a Person* (Privasi tentang Data Seseorang).

Hak privasi ini juga mengikat pada informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Termasuk didalamnya informasi tentang kebiasaan seseorang, cacatan medis, cacatan pajak, catatan asuransi, data-data karyawan yang dikelola oleh pihak lain yang wajib dirahasiakan. Persoalan inilah yang menjadi fokus utama, yang berkenaan dengan Perlindungan Data Pribadi. Pada awalnya tersebar dalam berbagai undang-undang, walaupun sering disalah gunakan namun penegakan

²⁴ Kriminalisasi artinya, kebijakan negara dalam menetapkan suatu perbuatan yang sebelum bukan /tidak terlarang/tidak melawan hukum, menjadi perbuatan terlarang/perbuatan melawan hukum atau tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana tertentu. Proses kriminalisasi harus sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan undang-undang baik melalui inisiatif pemerintah (eksekutif) maupun inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DRP).

hukum melalui penerapan hukum pidana jarang dilakukan. Misalnya, dalam UU Nomor : 10 Tentang Perbankan. Dalam Pasal 40 mewajibkan pihak perbankan untuk merahasiakan keterangan tentang nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal : untuk kepentingan perpajakan, untuk kepentingan utang-piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dan atas permintaan, persetujuan atau Kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis. Namun dalam prakteknya, banyak pihak-pihak perbankan yang melanggar rahasia perbankan tersebut, antara lain memberikan data nasabah kepada perusahaan yang berafiliasi dengan perbankan tersebut di bidang pembiayaan (lembaga pembiayaan) credit card, usaha asuransi. Hal ini sebagai salah satu contoh pelanggaran hukum terhadap data pribadi seseorang.

- 3) *Privacy of a Person's Communication*. Berkenaan dengan privasi seseorang dalam berkomunikasi, termasuk media didalam-nya media komunikasi online. Dalam hal tertentu pengawasan dan penyikapan isi dari komunikasi secara online (elektronik) oleh orang lain bukan dari pengirim atau orang lain yang dikirim. Dan hal ini juga merupakan pelanggaran dari privasi seseorang. Misalnya pengaturan dalam Pasal 26 UU ITE, yang mengatur bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Atau ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2), yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dari berbagai macam aspek yang telah dijelaskan tersebut diatas, memperlihatkan bahwa dewasa ini secara nyata telah terjadi kasus-kasus/kejahatan dan/atau tindak pidana terhadap Data Pribadi, khususnya melalui teknologi digital. Namun, seakan-akan telah terjadi proses pembiaran dalam hal pencegahan dan pemberantasannya. Diluar dari beberapa faktor yang menjadi penghalang, antara formulasi kebijakan pidana yang menempatkan penerapan sistem hukum pidana/pemidanaan sebagai upaya hukum terakhir (*the lass resource*), sebab UU Perlindungan Data Pribadi lebih mengedepankan penjatuhan sanksi administratif dan

penyelesaian sengketa secara keperdataan melalui sistem *arbitrase* dan *alternative dispute resolution*, terdapat satu faktor utama yang mengemukakan bahwa dengan berlakunya UU Perlindungan Data Pribadi, maka pemerintah dalam hal ini Presiden diwajibkan untuk membentuk Lembaga khusus Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 UU Perlindungan Data Pribadi. Akan tetapi hingga saat ini Lembaga sebagaimana dimaksud belum terbentuk.

Pentingnya pembentukan lembaga ini, oleh karena ini merupakan amanat konstitusi, yang dijabarkan lebih dalam produk perundang-undangan. Dimana Lembaga ini mempunyai peran vital, untuk melaksanakan amat ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 UU Perlindungan Data Pribadi.

Dalam ketentuan Pasal 59 diatur bahwa, Lembaga Penyelenggara Data Pribadi, melaksanakan :

- a) perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi;
- b) pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi;
- c) penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan
- d) fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Selanjutnya, berdasarkan dalam ketentuan Pasal 60 Lembaga ini, dalam konteks penegakan hukum diberikan wewenang yang sangat luas, yakni mencakup proses litigasi dan non litigasi serta penal maupun non penal, yakni sebagai berikut :

- a) merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Perlindungan Data Pribadi;
- b) melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi;
- c) menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
- d) membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- e) bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Perlindungan Data Pribadi lintas negara;
- f) melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- g) memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MELALUI PENERAPAN
SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Fransiscus Xaverius Watkat, Muhammad Toha Ingratubun, Adelia Apriyanti

- h) melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Perlindungan Data Pribadi;
- j) melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Perlindungan Data Pribadi;
- k) memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Perlindungan Data Pribadi;
- l) meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari setiap orang dan/ atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Perlindungan Data Pribadi;
- m) memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Perlindungan Data Pribadi;
- n) melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang dan/atau tempat yang digunakan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi, termasuk memperoleh akses atas data dan/atau menunjuk pihak ketiga, dan
- o) meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 tersebut diatas, terlihat jelas bahwa adanya kelemahan dalam sistem hukum Indonesia, bila dikaitkan dengan penerapan sanksi administrasi dan sistem keperdataan (*arbitrase* dan *alternative dispute resolution*), yang dijadikan sebagai tumpuan utama dalam sistem perlindungan Data Pribadi di Indonesia saat ini. Untuk, itu yang perlu dikedepankan disini berkenaan dengan kasus-kasus/kejahatan dan/atau tindak pidana Perlindungan Data Pribadi yakni melalui penerapan sistem pemindaan, yang telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia secara keseluruhan.

Disinilah pentingnya penerapan sistem hukum pidana, melalui pelaksanaan struktur hukum yang telah terbentuk dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia terhadap kasus-kasus tindak pidana yang melanggar hak privasi/hak pribadi warga negara yang dilindungi oleh hukum di negara ini.

Sistem Pidana Dan Pemidanaan Dalam UU Perlindungan Data Pribadi.

Pidana dan pemidanaan, merupakan salah satu persoalan pokok dalam sistem hukum pidana, dan senantiasa menjadi perdebatan baik oleh para ahli hukum pidana, para ahli kriminologi, maupun para ahli hukum diluar bidang hukum pidana dan kriminologi itu sendiri, bahkan perdebatan ini pun masuk kepada ranah filsafat yang mempertanyakan apa hakekat pidana dan pemidanaan itu.²⁵ Hal ini yang menyebabkan pidana dan pemidanaan merupakan salah satu unsur pokok dalam sistem hukum pidana. Berbicara mengenai sistem pidana dan pemidanaan (*the sentencing system*). L.C.H Hulsman, dalam tulisannya "*The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Perspectif*" bahwa "*the sentencing system is a statutory rules relating to penal suction and punishment*" atau sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana/ pemidanaan.²⁶

Apabila pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara kongkrit, sehingga seseorang dijatuhi sanksi/hukuman pidana.²⁷

Menurut Muladi, stetsel pidana/sanksi pidana/pemidanaan merupakan hal yang sentral dalam sistem pidana suatu bangsa. Dikatakan sentral karena stetsel pidana sering kali dianggap menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan sering kali tidak lepas dari format politik bangsa yang bersangkutan.²⁸

Dengan demikian sistem pemidanaan, berkaitan erat dengan filosofi pemidanaan yang berkembang sebagai akibat dari ketidakpuasaan akan sistem pemidanaan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari stetsel pemidanaan yang sampai saat ini banyak mengalami perkembangan dan perubahan.

Perkembangan dan perubahan sistem pemidanaan terlihat dengan jelas pada pengaturan hukum pidana (ketentuan Pidana), yang diatur dalam berbagai undang-undang khusus (tindak pidana khusus/tindak pidana tertentu) diluar tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, antara lain formulasi pemidanaan kumulatif, yakni

²⁵ Solehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 2.

²⁶ Lihat, Barda Nawari Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Grop, 2011, hal 119.

²⁷ Ibid.

²⁸ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, 1999, hal 51.

model pemidanaan yang ditandai dengan kata penghubung “**dan**” diantara dua jenis sanksi pidana yang diancam dalam satu pasal, misalnya pidana pokok yakni penjara “**dan**” pidana denda dalam satu kesatuan. Dengan adanya model pemidanaan kumulatif maka hakim wajib menjatuhkan kedua jenis pemidanaan tersebut. Selanjutnya, formulasi pemidanaan dengan model alternatif-kumulatif, yang ditandai dengan kata penghubung “**dan/atau**” diantara dua jenis pidana yang diancam dalam satu pasal, misalnya penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara “**dan/atau**” pidana denda. Model pemidanaan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih salah satu dari kedua jenis pemidanaan, atau dapat menerapkan kedua jenis pemidanaan dalam sekaligus. Dalam perkembangannya, muncul juga formulasi pemidanaan dengan model yang mengkombinasikan pemidanaan alternative-kumulatif dan pidana tambahan atau tindakan, misalnya pidana pokok penjara **dan/atau** pidana denda, dibarengi dengan penjatuhan pidana tambahan dan/atau tindakan yang diatur pada pasal berbeda, misalnya tindakan yakni menjatuhkan pidana pokok yakni pidana penjara, pidana denda ditambah dengan tindakan antara lain pidana kerja sosial atau pidana admistrasitif atau pidana pengawasan hingga penjatuhan pidana pembayaran ganti kerugian kepada korban kejahatan oleh pelaku tindak pidana sebagai alternatif sanksi.

Bahkan dalam KUHP Nasional yang baru, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, formulasi stetsel pidana pun berbeda jauh dengan pengaturan KUHP yang lama. Dimana, stetsel pemidanaan dalam KUHP Nasional Baru ini, menerapkan konsep Double Track System, terdiri atas dua sistem pemidanaan yakni Pidana dan Tindakan.²⁹ Pidana sendiri terdiri atas 1). pidana pokok yakni pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda dan kerja sosial; 2) pidana tambahan, yakni pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman keputusah hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan adat setempat. Sedangkan Tindakan terdiri dari : 1). Tindakan yang dapat bersama-sama dengan pidana pokok, berupa : a). konselin; b). rehabilitasi; c). pelatihan kerja; d). perawatan di lembaga; dan/atau e). perbaikan akibat tindak pidana. 2). Tindakan yang dapat dikenakan terhadap setiap orang penyandang distabilitas mental, distabilitas intelektual, berupa : a).

²⁹ Lihat Bagian Kedua, Pasal 64 sampai dengan Pasal 117 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

rehabilitasi; b). penyerahan kepada seseorang; c). perawatan di lembaga; d). penyerahan kepada pemerintah; dan/atau e). perawatan di rumah sakit jiwa.

Dengan berbagai macam perubahan sistem pemidanaan, tentu saja mempengaruhi sistem pembentuk hukum (undang-undang), yang juga menerapkan ketentuan pidana di dalam undang-undang tersebut. Tak terkecuali pengaturan sistem pemidanaan atau ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Data Pribadi.

Ketentuan Pemidanaan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi, menerapkan beberapa sistem atau model pemidanaan/stetsel pidana yakni: Pertama, bagi orang perorangan/individu terdiri atas a). penerapan model pemidanaan alternatif-kumulatif berupa pidana penjara **dan/atau** pidana denda; diatur dalam ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68; b). Model pemidanaan alternatif-kumulatif **dan** pidana tambahan berupa pidana pokok **dan/atau** pidana denda ditambah dengan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan, harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, dan pembayaran ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 69. Kedua, Pelaku tindak Pidana Korporasi, sistem atau model pemidanaan yang diterapkan adalah : a). model pemidanaan alternative-kumulatif, yakni pidana pokok **dan/atau** pidana denda terhadap pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, penerima manfaat, diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1); b). sistem atau model pemidanaan kumulatif, yakni penjatuhan pidana pokok berupa denda **dan** pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4). Pidana tambahan berupa 1). perampasan keuntungan dan/atau harta kerkayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana; 2). pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi; 3). Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; 4). penutupan seluruh dan/atau sebagian tempat usaha korporasi; 5). Melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan; 6). Pembayaran ganti kerugian; 7). Pencabutan izin usaha; dan/atau 8). Pembubaran Korporasi.

Hal-hal tersebut adalah merupakan pengaturan sistem pemidanaan yang diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi, yang pada prinsipnya telah diformulasikan sesuai dengan tujuan umum dari pemidanaan itu sendiri, yakni :³⁰

³⁰ Lihat, ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MELALUI PENERAPAN
SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Fransiscus Xaverius Watkat, Muhammad Toha Ingratubun, Adelia Apriyanti

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana, dengan mengadakan pembinaan dan pembinaan agar menjadi orang yang lebih berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pada akhirnya, sebaik apapun sistem pidana dan pemidanaan yang diatur dalam undang-undang, khususnya UU Perlindungan Data Pribadi, namun bila mana ketentuan pemidanaan tersebut tidak pernah diterapkan, akan menimbulkan berbagai macam issue menyangkut penerapan sistem hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia.

KESIMPULAN

Data pribadi yang merupakan hak privasi seseorang warga negara, dalam sistem perlindungan hukum data pribadi di Indonesia, belum dapat dilindungi sebagai mana mestinya, khususnya melalui penerapan sistem hukum pidana.

Sistem pidana dan pemidanaan yang diformulasi dan diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi belum diterapkan sesuai dengan tujuan pencegahan dan pemberantasan kejahatan/tindak pidana Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Asri Muhammad, 2018, *Hak Asasi Manusia, Filosofi, Teori Dan Instrumen Dasar*, CV Sosial Politic Genius, Makasar.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.

_____., 2010, *Tanggungjawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali Press, Jakarta.

Edy D. Karmasudirdja, 2019, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, CV Tanjung Agung, Jakarta.

Ken Gormley, 1992, *One Hundred Years Of Privacy*, Winscoinsin Law Review

Madja El Muhtaj, 2015, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Prenada Media Grup, Jakarta.

Muladi, 1999, *Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.

Rohana, K.M, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM, UII, Yogyakarta.

Rosida,S.D, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional Dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta.

Solehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugeng,S.P, 2022, *Hukum Telematika*, Prenada Media Grup, Jakarta.

Tina Asmarawati, 2015, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Deepublish, Jakarta.

Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search Of Human Rights; Legal Politic Dilemmas Of Indonesia New Order, 1966-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Zul, Bunyamin, Fransiscus X.Waktat, dkk, 2023, *Pengantar Ilmu Hukum*, Get Press, Padang.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor RI 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infoemasi Publik.

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Artikel, Jurnal Ilmiah :

Rosadi, SD, 2017, *Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi*, Arena Hukum, Vol.9 No.3, Hal. 403-420, Diakses 8 April 2024.

Sautunnida, L, 2018, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No.2, Hal. 369-384, diakses 8 April 2024.

<https://www.bbc.com/indonesia>, Buka Lapak diserang Peretas, Pengguna Di Imbau Ganti Passwaord, diakses 7 April 2024.

<https://www.cnbc.indonesia.com/tech>, Kronologi Tersebarunya Jutaan Data KPU Yang Bocor, diakses 7 April 2024.

<https://www.cnnindonesia.com/techno>, 10 Kasus Kebocoran Data 2022, Bjorka Dominan, Ramai-Ramai Bantah, diakses 7 April 2024.

<https://www.beritasatu.com/>, Deretan Kasus Kebocoran Data Yang Pernah Terjadi di Indonesia, diakses 7 April 2024.